



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04/ 06607

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SDN DUKUHLO 02
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-97 DUKUHLO
DESA DUKUHLO KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

- : Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN Dukuhlo 02 menjadi Taman Kanak-kanak Pertiwi Dukuhlo Desa Dukuhlo Kecamatan lebakisu Kabupaten Tegal dari Kepala Taman Kanak-kanak Pertiwi Dukuhlo Nomor : 421.1/39/IV/2017 tanggal 8 April 2017, beserta lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Perubahan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN Dukuhlo 02 Menjadi Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-97 Dukuhlo Desa Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : 23 Agustus 2017
Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Lebaksiu;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Lebaksiu;
4. Kepala Desa Dukuhlo;
5. Arsip.